

Dinamika Pengambilan Keputusan Petugas Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Tanpa Klasifikasi Tingkat Kejahatan

Marisa Jemmy ^{(1)*}, Fitra Oktoriny ⁽¹⁾, ABD. Rahmad ⁽¹⁾, Holivia Maharani Putri ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Tamansiswa Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: jemmymarisa@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 22/05/2026

Diterima, 15/07/2026

Dipublikasi, 20/07/2026

Kata Kunci:

Pengambilan
Keputusan;
Pemasyarakatan;
Narapidana;
Overcrowding;
Klasifikasi

Abstrak

Penempatan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan. Namun, kondisi kelebihan kapasitas hunian pada lembaga pemasyarakatan menyebabkan penerapan klasifikasi narapidana tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek penelitian adalah petugas pemasyarakatan pada beberapa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, asesmen dan klasifikasi, identifikasi ketersediaan kamar hunian, pertimbangan keamanan dan ketertiban, serta monitoring dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi pengalaman petugas, pertimbangan profesional, tanggung jawab menjaga keamanan, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta karakteristik narapidana. Penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan dan meningkatnya potensi gangguan keamanan. Disimpulkan bahwa kelebihan kapasitas hunian merupakan faktor dominan yang menyebabkan petugas lebih mengutamakan pertimbangan keamanan dan ketersediaan ruang hunian dibandingkan penerapan klasifikasi narapidana secara ideal.

Abstract

The placement of inmates based on risk level and rehabilitation needs constitutes an essential component of the correctional system. However, overcrowding in correctional institutions has hindered the optimal implementation of inmate classification. This study aims to analyze the decision-making process of correctional officers in placing inmates without separation based on the severity of offenses and to identify the factors influencing such decisions. The research focused on correctional officers in several correctional institutions and detention centers in West Sumatra Province. A qualitative research method was employed using observation and interview techniques. The findings indicate that the decision-making process involves several stages, including administrative verification, assessment and classification, identification of available housing capacity, consideration of security and order, and monitoring and evaluation. Factors influencing decision-making include officers' experience, professional judgment, responsibility for maintaining security, overcrowding, limitations in facilities and infrastructure, limited human resources, and inmate characteristics. The placement of inmates without separation based on offense severity has resulted in reduced effectiveness of rehabilitation programs and increased potential security risks. The study concludes that overcrowding is the dominant factor influencing correctional officers to prioritize security considerations and available housing capacity over the ideal implementation of inmate classification.

Keywords:

Decision Making;
Correctional;
Inmates;
Overcrowding;
Classification

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum.¹ Penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia.² Salah satu prinsip penting adalah penempatan narapidana secara tepat dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan risiko.³ Dalam praktiknya, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa *overcrowding*, keterbatasan sarana prasarana, dan sumber daya manusia.⁴ Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian Lapas dan Rutan di berbagai daerah telah melampaui kapasitas ideal.⁵ Kondisi ini menyebabkan pemisahan narapidana berdasarkan tingkat kejahatan dan risiko tidak dapat diterapkan secara optimal.⁶ Permasalahan tersebut juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat. Keterbatasan kapasitas hunian mengakibatkan penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan, yang berpotensi menimbulkan konflik, viktimisasi, serta terganggunya efektivitas pembinaan.⁷ Dalam kondisi tersebut, petugas pemasyarakatan dihadapkan pada dilema antara ketentuan normatif dan kondisi faktual di lapangan.⁸ Oleh karena itu, pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan menjadi faktor kunci dalam praktik penempatan narapidana. Namun, kajian akademik yang secara khusus menelaah proses dan pertimbangan pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan masih terbatas, khususnya dalam konteks daerah seperti Sumatera Barat.⁹ Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut?
3. Bagaimana implikasi penempatan tersebut terhadap pembinaan dan keamanan Lapas?

Penelitian umumnya membahas permasalahan *overcrowding* dan dampaknya terhadap pembinaan narapidana. Kondisi *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan dipicu karena beberapa hal salah satunya peningkatan jumlah penghuni baru akibat banyaknya produk hukum yang memuat ketentuan pidana penjara, kondisi ini memang perlu penanganan yang segera mungkin. Sebab kepadatan kapasitas dalam lapas membuat pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarkatan tidak berjalan efektif,¹⁰ karena hamper seperempat abad lamanya persoalan over kapasitas di lapas dan rutan masih menjadi persoalan panjang bagi Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).¹¹ Muladi¹² menegaskan bahwa sistem peradilan pidana,

¹ Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020–2024*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Data Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Klasifikasi dan Penempatan Narapidana*. Jakarta.

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2019). *Kajian Dampak Overcrowding terhadap Keamanan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta.

⁸ Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

⁹ Wahyudi, Setyo. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.

¹⁰ Eka Saputra. S. N. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Jurnal*. Vol. 6 No. 1.

¹¹ Ahmad Sutoyo, dkk. (2023). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. *Indonesian Journal Of Legaliy Of Law*. Vol. 6 No. 1.

termasuk sistem pemasyarakatan, harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Pemikiran ini menempatkan pemasyarakatan bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai proses humanisasi pelaku tindak pidana melalui pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang rasional dan manusiawi.

Pandangan tersebut tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan kebijakan pemasyarakatan modern di Indonesia yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan¹³ menegaskan bahwa kelebihan kapasitas hunian menurunkan efektivitas pembinaan dan meningkatkan gangguan keamanan. Penelitian lain menekankan pentingnya pemisahan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko sebagai bagian dari kebijakan pemasyarakatan.¹⁴ Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif dan kebijakan makro, serta belum secara spesifik mengkaji pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan sebagai aktor utama pada tingkat implementasi. Kajian mengenai pengambilan keputusan di lingkungan pemasyarakatan masih terbatas dan belum menggali konteks lokal secara mendalam.¹⁵ Padahal, efektivitas penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur dan budaya hukum di tingkat lokal.¹⁶ Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan melalui pendekatan yuridis empiris berbasis konteks lokal Sumatera Barat. Penelitian ini memetakan secara konseptual proses dan pertimbangan pengambilan keputusan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan pemasyarakatan yang realistis dan aplikatif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai penempatan narapidana berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan pembinaan dengan praktik yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dalam kondisi kelebihan kapasitas hunian.

Penelitian dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan, Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025. Subjek penelitian terdiri atas petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam proses penerimaan, asesmen, klasifikasi, penempatan, dan pengawasan narapidana. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan keterlibatan informan dalam proses penempatan narapidana.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terhadap kondisi hunian, proses penempatan narapidana, serta pelaksanaan klasifikasi narapidana pada masing-masing lembaga pemasyarakatan. Wawancara dilakukan dengan petugas pemasyarakatan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi penempatan narapidana terhadap pembinaan dan keamanan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal pemasyarakatan, data kapasitas hunian, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

¹² Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

¹³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta.

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Instrumen penelitian terdiri atas pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi yang digunakan untuk mengarahkan proses pengumpulan data. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai penempatan narapidana dengan praktik yang ditemukan di lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Proses Pengambilan Keputusan Petugas Pemasyarakatan dalam Penempatan Narapidana Tanpa Pemisahan Tingkat Kejahatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan, diketahui bahwa proses pengambilan keputusan penempatan narapidana tidak sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan klasifikasi tingkat kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemasyarakatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas hunian yang menyebabkan petugas harus menyesuaikan penempatan dengan ruang yang tersedia.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, proses penempatan narapidana diawali dengan pemeriksaan administrasi berupa identitas narapidana, putusan pengadilan, masa pidana, status hukum, serta pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu dilakukan asesmen untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas hunian sekitar 465 orang harus menampung lebih kurang 700 penghuni. Kondisi tersebut menyebabkan petugas tidak selalu dapat menempatkan narapidana sesuai hasil asesmen yang telah dilakukan.

Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa pertimbangan utama dalam menentukan penempatan narapidana adalah ketersediaan kamar hunian. Narapidana yang dianggap memiliki risiko tinggi seperti pelaku tindak pidana kekerasan atau narapidana yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan sedapat mungkin dipisahkan dari penghuni lain. Akan tetapi, apabila seluruh kamar telah melebihi kapasitas, petugas menempatkan narapidana pada kamar yang masih memiliki ruang meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan.

Temuan yang hampir sama ditemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Kapasitas hunian sekitar 182 orang harus menampung sekitar 398 penghuni. Dalam kondisi tersebut, petugas tetap melaksanakan asesmen awal terhadap setiap narapidana yang masuk. Namun dalam praktiknya hasil asesmen tidak selalu dapat dijadikan dasar utama penempatan karena keterbatasan ruang hunian yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi, petugas lebih memprioritaskan aspek keamanan dan ketertiban dibandingkan pemisahan berdasarkan tingkat kejahatan. Narapidana yang berpotensi menimbulkan konflik ditempatkan pada blok tertentu yang dianggap lebih aman. Selain itu petugas juga mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, serta hubungan antar narapidana sebelum menentukan lokasi penempatan.

Kondisi yang lebih berat ditemukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan. Kapasitas ideal sekitar 50 orang harus menampung sekitar 209 penghuni. Tingkat kepadatan yang sangat tinggi menyebabkan petugas memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam melakukan klasifikasi penghuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan penempatan dilakukan berdasarkan ketersediaan ruang hunian yang masih memungkinkan digunakan.

Rata-rata tingkat hunian pada lokasi penelitian mencapai sekitar 262% dari kapasitas yang tersedia, yang menunjukkan kondisi kelebihan kapasitas hunian yang sangat tinggi. Dengan kata lain, jumlah penghuni rata-rata mencapai lebih dari dua setengah kali kapasitas ideal yang seharusnya ditampung. Meskipun demikian, petugas tetap berupaya melakukan pengawasan secara intensif terhadap penghuni yang dianggap memiliki risiko tinggi. Pengawasan dilakukan melalui kontrol blok hunian, pemantauan perilaku penghuni, serta evaluasi berkala terhadap potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan rutan.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana pada ketiga lokasi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan narapidana, pemeriksaan administrasi, asesmen awal, identifikasi kapasitas hunian, penempatan narapidana, dan pengawasan pasca penempatan. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan kapasitas hunian menyebabkan hasil asesmen tidak selalu dapat diterapkan secara optimal.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang paling dominan adalah pengalaman kerja petugas. Petugas yang telah lama bertugas cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali karakteristik narapidana serta memperkirakan potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul. Pengalaman tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan lokasi penempatan narapidana ketika kondisi lapas tidak memungkinkan penerapan klasifikasi secara ideal.

Selain pengalaman kerja, faktor emosional juga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam situasi *overcrowding*, petugas sering dihadapkan pada tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga harus mengambil keputusan secara cepat. Kondisi tersebut menyebabkan pertimbangan praktis sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan administratif.

Faktor internal lainnya adalah nilai dan etika profesi yang dimiliki petugas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas tetap berusaha mengutamakan keamanan, ketertiban, serta kepentingan pembinaan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Sementara itu, faktor eksternal yang paling dominan adalah *overcrowding*. Tingginya jumlah penghuni dibandingkan kapasitas hunian menyebabkan petugas tidak memiliki banyak alternatif dalam menentukan penempatan narapidana. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pengamanan juga memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya ruang hunian khusus, serta kebutuhan menjaga stabilitas keamanan menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan petugas dalam menempatkan narapidana.

c. Implikasi Penempatan Narapidana terhadap Pembinaan dan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan.

Dari aspek pembinaan, pencampuran narapidana dengan tingkat risiko yang berbeda menyebabkan program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Petugas mengalami kesulitan dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing narapidana karena karakteristik penghuni yang sangat beragam dalam satu blok hunian.

Selain itu, terdapat potensi terjadinya pengaruh negatif dari narapidana yang memiliki pengalaman kriminal lebih tinggi terhadap narapidana yang baru pertama kali menjalani pidana. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan pembinaan yang ingin dicapai oleh sistem pemasyarakatan.

Dari aspek keamanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan hunian meningkatkan risiko terjadinya konflik antar narapidana. Potensi perkelahian, intimidasi, dan pelanggaran tata tertib lebih sering muncul pada kamar hunian yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

Meskipun demikian, petugas telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut melalui peningkatan pengawasan, pemisahan terbatas terhadap narapidana tertentu, serta evaluasi berkala terhadap kondisi keamanan setiap blok hunian.

Pembahasan

a. Pengambilan Keputusan Petugas Pemasyarakatan dalam Penempatan Narapidana Tanpa Pemisahan Tingkat Kejahatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan tidak sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan klasifikasi tingkat kejahatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun asesmen risiko dan kebutuhan pembinaan tetap dilakukan pada tahap awal penerimaan narapidana, implementasi hasil asesmen tersebut sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas hunian yang tersedia.

Secara normatif, sistem pemasyarakatan menghendaki adanya pengelompokan narapidana berdasarkan tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, jenis kelamin, serta kebutuhan pembinaan. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, kondusif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing narapidana. Namun demikian, kondisi *overcrowding* yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian menyebabkan petugas pemasyarakatan harus melakukan penyesuaian dalam praktik penempatan narapidana.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas hunian yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut petugas tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menerapkan klasifikasi secara ideal, melainkan harus mempertimbangkan ruang hunian yang masih tersedia. Dengan demikian, keputusan penempatan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketersediaan kamar dibandingkan dengan hasil asesmen risiko yang telah dilakukan sebelumnya.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori pengambilan keputusan yang dikemukakan Herbert Simon melalui konsep *bounded rationality*. Teori ini menjelaskan bahwa pengambil keputusan tidak selalu mampu menghasilkan keputusan yang paling ideal karena adanya keterbatasan sumber daya, informasi, dan kondisi lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, petugas pemasyarakatan mengetahui bahwa pemisahan narapidana berdasarkan tingkat kejahatan merupakan pilihan yang sesuai dengan ketentuan hukum, namun keterbatasan kapasitas hunian menyebabkan petugas hanya dapat memilih alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, keputusan yang diambil petugas tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan hukum, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi organisasi yang tidak ideal. Petugas berusaha menyeimbangkan

antara kepentingan keamanan, ketertiban, dan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang bersifat praktis dan situasional.

Selain itu, pengambilan keputusan yang dilakukan petugas menunjukkan adanya penggunaan diskresi administratif dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Diskresi tersebut diperlukan karena regulasi tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dalam situasi *overcrowding*, petugas dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat guna mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petugas Pemasyarakatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan bentuk keputusan yang diambil oleh petugas.

Dari aspek internal, pengalaman kerja menjadi faktor yang paling dominan. Petugas yang memiliki pengalaman lebih lama cenderung lebih mampu mengenali karakteristik narapidana dan memprediksi potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul. Pengalaman tersebut menjadi sumber pengetahuan praktis yang membantu petugas dalam menentukan alternatif penempatan yang dianggap paling aman.

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku organisasi yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi pengalaman seseorang, semakin besar kemampuannya dalam mengidentifikasi masalah dan memilih solusi yang tepat. Dalam konteks pemasyarakatan, pengalaman petugas menjadi modal penting ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan penerapan prosedur secara ideal.

Selain pengalaman, aspek nilai dan etika profesi juga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan hak-hak narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan profesional yang dimiliki petugas.

Sementara itu, faktor eksternal yang paling dominan adalah *overcrowding*. Kondisi kelebihan kapasitas menyebabkan seluruh mekanisme klasifikasi narapidana menjadi sulit diterapkan secara optimal. Keterbatasan ruang hunian mengurangi pilihan yang dimiliki petugas sehingga keputusan yang diambil lebih bersifat kompromistis.

Selain *overcrowding*, keterbatasan jumlah petugas juga menjadi faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Rasio antara jumlah petugas dan penghuni yang tidak seimbang menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Dalam kondisi demikian, petugas cenderung memilih pola penempatan yang dianggap lebih mudah diawasi meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan.

Faktor sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh yang signifikan. Kurangnya blok hunian khusus menyebabkan petugas tidak dapat melakukan pemisahan secara maksimal terhadap kelompok narapidana tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh dukungan fasilitas yang tersedia.

c. Implikasi Penempatan Narapidana Tanpa Pemisahan Tingkat Kejahatan terhadap Pembinaan Narapidana

Tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem penempatan yang sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan berdampak terhadap efektivitas pembinaan. Pencampuran antara narapidana berisiko rendah dengan narapidana berisiko tinggi menyebabkan proses pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Program pembinaan yang diberikan cenderung bersifat umum dan tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan individual narapidana.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena *prisonization*, yaitu proses penyesuaian diri narapidana terhadap budaya kehidupan di dalam penjara. Dalam situasi tertentu, narapidana yang sebelumnya memiliki tingkat risiko rendah dapat terpengaruh oleh narapidana yang memiliki pengalaman kriminal lebih tinggi. Akibatnya, proses pembinaan yang seharusnya bertujuan memperbaiki perilaku justru dapat menghasilkan dampak yang berlawanan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori tersebut, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan individu lain. Apabila narapidana dengan tingkat risiko rendah terus berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang lebih berpengalaman, maka kemungkinan terjadinya transfer nilai dan perilaku kriminal menjadi lebih besar.

Selain itu, kondisi *overcrowding* juga menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam memberikan pembinaan yang bersifat individual. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menekankan pentingnya pembinaan yang didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing narapidana. Dengan demikian, tidak optimalnya klasifikasi narapidana berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pemasyarakatan.

d. Implikasi Penempatan Narapidana Tanpa Pemisahan Tingkat Kejahatan terhadap Keamanan Lembaga Pemasyarakatan

Selain berdampak terhadap pembinaan, penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan juga memiliki implikasi terhadap keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran narapidana dengan karakteristik yang berbeda meningkatkan potensi terjadinya konflik antar penghuni.

Konflik dapat muncul karena perbedaan latar belakang, tingkat agresivitas, maupun pengaruh kelompok tertentu di dalam lapas. Dalam kondisi *overcrowding*, ruang gerak penghuni menjadi terbatas sehingga peluang terjadinya gesekan sosial semakin besar. Situasi ini menyebabkan petugas harus meningkatkan intensitas pengawasan untuk mencegah gangguan keamanan.

Dari perspektif teori kontrol sosial, keamanan lembaga pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengendalikan perilaku individu yang berada di dalamnya. Ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas yang tersedia, kemampuan institusi untuk melakukan kontrol sosial menjadi berkurang. Akibatnya, risiko terjadinya pelanggaran tata tertib, kekerasan, intimidasi, maupun pembentukan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih tinggi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa petugas telah melakukan berbagai strategi mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Strategi yang dilakukan antara lain pemisahan terbatas terhadap narapidana tertentu, peningkatan pengawasan blok hunian,

pemanfaatan tahanan pendamping, serta evaluasi berkala terhadap kondisi keamanan. Meskipun strategi tersebut cukup membantu menjaga stabilitas keamanan, namun sifatnya masih sementara dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan yang disebabkan oleh *overcrowding*.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kelebihan kapasitas hunian, antara lain melalui optimalisasi program reintegrasi sosial, perluasan penggunaan pidana alternatif, peningkatan fasilitas pemasyarakatan, serta penguatan sistem asesmen risiko. Dengan demikian, tujuan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan secara seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan merupakan bentuk respons adaptif terhadap kondisi *overcrowding* yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, dan Rumah Tahanan Negara Kelas II Painan. Kondisi *overcrowding* menyebabkan petugas tidak sepenuhnya dapat menerapkan ketentuan normatif mengenai klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam praktiknya, keputusan penempatan lebih banyak didasarkan pada ketersediaan ruang hunian, pertimbangan keamanan, serta upaya menjaga ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overcrowding* merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan. Tingginya jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pemasyarakatan, menyebabkan sistem klasifikasi narapidana tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut mendorong petugas untuk mengambil keputusan yang bersifat pragmatis, situasional, dan berorientasi pada stabilitas keamanan.

Overcrowding juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Dari aspek pembinaan, pencampuran narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan berpotensi menurunkan efektivitas program pembinaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pengaruh negatif antar narapidana. Dari aspek keamanan, kondisi tersebut meningkatkan risiko konflik, kekerasan, pelanggaran tata tertib, serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan, melainkan merupakan konsekuensi dari permasalahan struktural berupa *overcrowding* yang masih menjadi persoalan utama dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi *overcrowding* melalui pengurangan kelebihan kapasitas hunian, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia pemasyarakatan, serta optimalisasi penerapan sistem asesmen dan klasifikasi narapidana guna mendukung tercapainya tujuan pembinaan, keamanan, dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sutoyo, dkk. (2023). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. *Indonesian Journal Of Legaliy Of Law*. Vol. 6 No. 1.

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2019). *Kajian Dampak Overcrowding terhadap Keamanan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020–2024*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Data Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Eka Saputra. S. N. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Jurnal*. Vol. 6 No. 1.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Klasifikasi dan Penempatan Narapidana*. Jakarta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wahyudi, Setyo. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.